

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA BAGI HASIL - PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.07/2016 TANGGAL 29 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2078)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 187/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 1850);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi: a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; b. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan; c. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan; d. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara; e. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan f. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 6 – 44.